



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

PRATIWI ENDAH WARDINI Binti BASAR, bertempat tinggal di Jl. Jeruk,
Desa Sri Kayu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh
Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Identitas Kependudukan 111013510390001 atas nama **PRATIWI ENDAH WARDINI**, Tempat/Tanggal Lahir : Singkohor, 11 Maret 1990, sebagaimana identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari Pasangan suami istri yang bernama BASAR dan PANI ;
3. Bahwa sebelumnya menurut informasi orang tua Pemohon, dimana pada saat Pemohon lahir orang tua Pemohon memberi nama Pemohon yaitu **DERITAWATI**, namun oleh karena pada saat itu Pemohon sering sakit-sakitan, maka sehingga banyak tokoh agama menyarankan Pemohon untuk ganti nama menjadi nama Pemohon saat ini yaitu **PRATIWI ENDAH WARDINI**;
4. Bahwa nama **PRATIWI ENDAH WARDINI** Pemohon gunakan sampai saat ini dan seluruh administrasi kependudukan Pemohon bernama **PRATIWI ENDAH WARDINI** ;

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. pada saat nama Pemohon masih menggunakan nama **DERITAWATI**, ternyata orang tua Pemohon sempat mengurus Sertifikat Hak Milik atas tanah orang tua dengan menggunakan nama Pemohon atas nama **DERITAWATI**, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 atas nama DERITAWATI Desa Sri Kayu ;
6. bahwa Pemohon hendak merubah/mengganti nama Pemohon yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 atas nama **DERITAWATI** Desa Sri Kayu menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu **PRATIWI ENDAH WARDINI** ;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan perubahan identitas Pemohon pada Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 yang semula atas nama **DERITAWATI** menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu **PRATIWI ENDAH WARDINI**, namun pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai syarat untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Singkil ;
8. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 yang semula atas nama **DERITAWATI** menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu **PRATIWI ENDAH WARDINI**, sebagai bahan pertimbangan bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq Hakim Tunggal Pemeriksa Permohonan Pemohon turut dilampirkan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelekan di kantor pos, sebagai berikut, berupa :
 - 1) Surat Permohonan ;
 - 2) Photocopy Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sri Kayu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil ;
 - 3) Photocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil ;
 - 4) Photocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 atas nama **DERITAWATI** Desa Sri Kayu ;
 - 5) Photocopy Buku Nikah ;
 - 6) Photocopy KTP Pemohon ;
 - 7) Photocopy Kartu Keluarga ;
 - 8) Photocopy ijazah SD ;

Hal 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Photocopy ijazah SMP ;

9. Bahwa membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula yaitu nama : **DERITAWATI** menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu **PRATIWI ENDAH WARDINI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada pihak Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dan melakukan perubahan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 yang semula atas nama **DERITAWATI** menjadi nama **PRATIWI ENDAH WARDINI** sebagaimana identitas Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku ;

Bilamana Bapak Ketua/Hakim Tunggal yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ianya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya atau tidak mengubahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kampung Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Tertanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Tertanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 557/1993 atas nama DERITAWATI Desa Sri Kayu. Tertanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon. Tertanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon. Tertanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon. Tertanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) a.n. Pemohon. Tertanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) a.n. Pemohon. Tertanda Bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat telah di *nazegeleen* kemudian telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Sarni**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Pratiwi Endah Wardini;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon di Singkohor pada tanggal 11 Maret 1990;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) orang bersaudara;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini adalah di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung daripada kakak kandung dari Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon sejak lahir menjadi nama Pemohon saat ini yaitu Pratiwi Endah Wardini;

Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon sejak lahir adalah Deritawati yang diberikan oleh ibu kandung Pemohon saat Pemohon lahir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon diubah namanya menjadi Pratiwi Endah Wardini pada saat usia Pemohon sekitar 5 (lima) tahun sebelum Pemohon masuk ke Sekolah Dasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon diubah namanya dari Deritawati menjadi Pratiwi Endah Wardini disebabkan pada waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh tokoh agama menyarankan nama Pemohon diubah menjadi Pratiwi Endah Wardini;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi ada dibuatkan suatu acara adat pada saat merubah nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sekolah Dasar Pemohon di Sri Kayu dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon di Gunung Meriah;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yakub dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Echa Puspita Sari;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil adalah sebagai syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan perubahan identitas Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tanah Pemohon yang semula atas nama Deritawati menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu Pratiwi Endah Wardini;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Pemohon yang Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Deritawati adalah di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut;
- 2. Hety Sriwahyuni**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Pratiwi Endah Wardini;
 - Bahwa Saksi mengetahui tempat lahir Pemohon di Singkohor pada tanggal 11 Maret 1990;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (kesatu) dari 2 (dua) orang bersaudara;

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon saat ini adalah di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung daripada kakak kandung dari Ibu Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon sejak lahir menjadi nama Pemohon saat ini yaitu Pratiwi Endah Wardini;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang lain bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Deritawati yang diberikan oleh ibu kandung Pemohon saat Pemohon lahir;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang lain bahwa Pemohon diubah namanya menjadi Pratiwi Endah Wardini pada saat usia Pemohon sekitar 5 (lima) tahun sebelum Pemohon masuk ke Sekolah Dasar;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang lain bahwa Pemohon diubah namanya dari Deritawati menjadi Pratiwi Endah Wardini disebabkan pada waktu kecil Pemohon sering sakit-sakitan sehingga oleh tokoh agama menyarankan nama Pemohon diubah menjadi Pratiwi Endah Wardini;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang lain ada dibuatkan suatu acara adat pada saat merubah nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sekolah Dasar Pemohon di Sri Kayu dan Sekolah Menengah Pertama Pemohon di Gunung Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yakub dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Echa Puspita Sari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Singkil adalah sebagai syarat yang dibutuhkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan perubahan identitas Pemohon pada Sertipikat Hak Milik tanah Pemohon yang semula atas nama Deritawati menjadi nama Pemohon yang saat ini sebagaimana identitas Pemohon yaitu Pratiwi Endah Wardini;

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Pemohon yang Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Deritawati adalah di Desa Sri Kayu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah milik Pemohon yang Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Deritawati tersebut dipergunakan sebagai kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Permohonan perubahan identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 Desa Sri Kayu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pengadilan memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk mengubah Identitas Pemohon tersebut yang benar bernama Pratiwi Endah Wardini bukan Deritawati sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 557/1993 Desa Sri Kayu;

Menimbang, terhadap objek permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak seluruh perbuatan yang berkaitan dengan pencatatan Akta sipil menurut ketentuan Undang-Undang *a quo* harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pelaksanaan pencatatan Akta sipil yang wajib dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan antara lain:

- Penetapan atas kematian seseorang yang jenazahnya tidak ditemukan (berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-Undang a quo);*
- Penetapan pengangkatan anak (berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang a quo);*
- Penetapan perubahan nama (berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang a quo) dan*

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) *Penetapan yang lain terkait peristiwa penting lainnya untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana in casu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, yang oleh pembuat Undang-Undang dicontohkan dengan peristiwa tentang perubahan jenis kelamin (berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang a quo);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, **Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil**. Sedangkan pada pasal 68 ayat (1) Undang-Undang a quo **Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sertifikat tidak termasuk sebagai Akta Pencatatan Sipil menurut ketentuan Undang – Undang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan *Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak merupakan suatu rangkaian dari kegiatan pendaftaran tanah sepanjang terdapat kesesuaian data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Dalam sertifikat tanah terdapat hak atas tanah yang diberikan. Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah (vide Pasal 3 – Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Sedangkan mengenai siapa yang akan menandatangani buku tanah dan sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah Kepala Kantor Pertanahan (vide Pasal 18 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013);

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan Ketentuan Undang – Undang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa *Sertifikat Hak Atas Tanah* bukanlah Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Kependudukan. Dengan demikian ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Administrasi Kependudukan tentang perubahan nama tidak dapat diterapkan untuk permohonan perubahan data sertifikat hak atas tanah sebagaimana objek permohonan yang dimintakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi pertanyaan *instansi apakah yang berwenang melakukan perubahan nama terhadap Sertifikat?*

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama terhadap sertifikat hak atas tanah diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi *Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.* Dengan demikian permohonan perubahan nama hanya dapat dilakukan terhadap akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berpegang teguh, bahwa sertifikat hak atas tanah tidak termasuk sebagai Akta Pencatatan Sipil sebagaimana menurut ketentuan Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Sehingga Pengadilan tidak berwenang melakukan perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah melainkan cukup dilakukan oleh Kantor Pertanahan sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dan dijabarkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek permohonan Pemohon dengan adanya perubahan nama dalam sertifikat hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan karena perbaikan Identitas Ganda tersebut cukup diajukan kepada *Kantor Pertanahan* sebagaimana ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai kewenangan Pengadilan Negeri Singkil untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn, Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iswardi, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> (seratus ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp160.000,00;
2. Biaya Perkara	:	<u>Rp100.000,00;</u>
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp60.000,00; (enam puluh ribu rupiah)